



P E N E T A P A N

Nomor 0042/Pdt.P/2019/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Maulidayani binti Sahara, Tempat dan tanggal lahir Jagong, 26 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan meneliti surat-surat perkara;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan alat bukti serta saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada Register Nomor 0042/Pdt.P/2019/MS-STR tanggal 15 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 1989 telah menikah seorang laki-laki Nama: Drs. Sahara bin Sali, Tempat dan Tanggal Lahir Samar Kilang, 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Atang Jungket, Kecamatan Pegasing,

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/MS-STR



Kabupaten Aceh Tengah dengan seorang perempuan bernama: Irmayati Binti Adi Yus, Tempat dan tanggal lahir Atang Jungket, 14 September 1967, agama islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Atang Jungket, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/VI/08/93, tanggal 18 Juni 1993;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Kampung Atang Jungket, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Frida Mauliana, tanggal lahir 27 November 1990, 2. Masykur, tanggal lahir 01 Februari 1993, 3. Maulidayani, 26 Juni 1996;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 1998, telah meninggal dunia Irmayati Binti Adi Yus di Kampung Atang Jungket, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa setelah Irmayati binti Adi Yus meninggal dunia kemudian Sahara bin Sali menikah lagi dengan Irah binti Adam dan telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mahdan Fribadi, tanggal lahir 29 Mei 2007;
5. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015 Sahara bin Sali telah bercerai dengan Irah bin Adam sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 0369/AC/2015/PA/Msy.MS.Tkn dan anak yang bernama Mahdan Fribadi bin Sahara berada dalam asuhan Sahara bin Sali karena sejak saat itu Irah binti Adam tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019 Sahara bin Sali telah meninggal dunia di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
7. Bahwa, alm. Sahara bin Sali dimasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan dengan Surat Keputusan Badan Kepegawaian

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/MS-STR



Negara Nomor: 0027/KEP/KR.VI/PEG/2009, tanggal 11 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Badan Kepegawaian di Jakarta;

8. Bahwa sejak Sahara bin Sali meninggal dunia Mahdan Fribadi bin Sahara tinggal bersama Pemohon dan karena Mahdan Fribadi bin Sahara masih di bawah umur maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Mahdan Fribadi bin Sahara berada di bawah perwalian Pemohon;
9. Bahwa pemohon bermaksud untuk menjaga dan memelihara anak tersebut dan memelihara harta peninggalan orang tuanya secara baik dan bijaksana;
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus gaji Pensiun atas nama: Sahara bin Sali pada PT.Taspen Lhokseumawe;

Berdasarkan alasan Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Mahdan Fribadi bin Sahara, tanggal lahir 29 Mei 2007 di bawah perwalian Pemohon (Maulidayani binti Sahara);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, persidangan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/MS-STR



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulidayani (Pemohon) NIK 1104096701960001 tanggal 15-07-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mahdan Fribadi Nomor 1104CLI0201200806258 tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sahara Nomor 1117-KM-04072019-0002 tanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0369/AC/2015/MS-Tkn tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor 88/SK/BB/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang diketahui oleh Reje Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (Bukti P.5);
6. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali tanggal 02 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (Bukti P.6);
7. Asli Surat Pernyataan tanggal 02 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (Bukti P.7);

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/MS-STR



II. Bukti Saksi :

1. **Rusmawati binti Dasim**, tempat tanggal lahir Blang Pulo 05 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon bertetangga satu kampung di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar tiga tahun yang lalu;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di Kampung Jagong Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Sahara;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon sejak sekitar tiga tahun yang lalu;
 - Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia sekitar empat bulan yang lalu di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi kenal dengan adik Pemohon yang bernama Mahdan sejak tiga tahun yang lalu dan berumur sekitar dua belas tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Mahdan adalah saudara seayah dan saksi tidak kenal dengan ibu Mahdan;
 - Bahwa ibu Sahara masih hidup namun sudah sangat tua dan tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ayah Sahara masih hidup atau tidak namun selama Sahara dan keluarganya tinggal di

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/MS-STR



Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ayah Sahara tidak pernah tampak disana;

- Bahwa Selama ini Mahdan tinggal dengan Pemohon. Setelah Sahara meninggal dunia yang mengurus Mahdan adalah Pemohon. Sekarang Mahdan sekolah di pesantren;
- Bahwa perilaku Pemohon sehari-hari baik. Pemohon bergaul baik dengan masyarakat dan Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal;

2. **Egawati binti Toman**, tempat tanggal lahir Bintang Baru 20 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak, pendidikan DII, tempat kediaman di Kampung Selisih Mara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, saksi tersebut mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon bertetangga sebelah kampung;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar tiga tahun yang lalu, sebelumnya Pemohon tinggal di Kampung Jagong Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Sahara;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon sejak sekitar tiga tahun yang lalu dan sudah meninggal dunia sekitar empat bulan yang lalu di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi kenal dengan adik Pemohon yang bernama Mahdan sejak tiga tahun yang lalu dan berumur sekitar dua belas tahun;
- Bahwa Pemohon dan Mahdan adalah saudara seayah dan saksi tidak kenal dengan ibu Mahdan;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Sahara masih hidup namun sudah sangat tua dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ayah Sahara masih hidup atau tidak namun selama Sahara dan keluarganya tinggal di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ayah Sahara tidak pernah tampak disana;
- Bahwa Selama ini Mahdan tinggal dengan Pemohon. Setelah Sahara meninggal dunia yang mengurus Mahdan adalah Pemohon. Sekarang Mahdan sekolah di pesantren;
- Bahwa perilaku Pemohon sehari-hari baik. Pemohon bergaul baik dengan masyarakat dan Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal;

Bahwa, pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan cukup dengan segala sesuatunya yang telah diajukan serta mohon kepada Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang belum cukup termuat dalam uraian penetapan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehingga Hakim berpendapat penyelesaian perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah setelah meninggalnya ayah Pemohon yang bernama Drs. Sahara bin

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sali, maka Pemohon ingin mendapatkan hak perwalian terhadap adik Pemohon yaitu **Mahdan Fribadi** dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk pengurusan gaji pensiun dari Drs. Sahara bin Sali, dimana Drs. Sahara bin Sali. semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan bukti P.7 dan 2 orang saksi yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Drs. Sahara bin Sali dan Irmayati binti Adi Yus;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Irmayati binti Adi Yus telah meninggal dunia dan kemudian Drs. Sahara bin Sali menikah dengan Irah binti Adam;
- Bahwa dalam perkawinan Drs. Sahara bin Sali dan Irah binti Adam dikaruniai seorang anak yang bernama Mahdan Fribadi, tanggal lahir 29 Mei 2007;
- Bahwa Drs. Sahara bin Sali dan Irah binti Adam telah bercerai pada tanggal 01 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0369/AC/2015/PA/Msy.Tkn dan sejak saat itu Irah binti Adam tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Drs. Sahara bin Sali bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019;
- Bahwa sejak meninggal Drs. Sahara bin Sali, adik yang bernama Mahdan Fribadi tinggal bersama Pemohon dan Pemohon yang mengurus segala kepentingan Mahdan Fribadi tersebut;

Hal. **8** dari **11** hal. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perilaku Pemohon sehari-hari baik. Pemohon bergaul baik dengan masyarakat dan Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
- Bahwa, tujuan mengajukan perwalian terhadap adik tersebut untuk melengkapi administrasi pengambilan tunjangan pensiun dari Drs. Sahara bin Sali, karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga Pemohon yang mewakili mengambilnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak di bawah umur 21 tahun, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk kepentingan anak bernama Mahdan Fribadi bin Drs. Sahara bin Sali lahir tanggal 29 Mei 2007, perlu ditunjuk walinya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak-anak tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hukum anak-anak tersebut baik dimuka pengadilan atau diluar pengadilan, hal ini sejalan dengan yang dimaksud oleh pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perwalian dimaksud meliputi segala perbuatan hukum termasuk bermuamalat (bertransaksi jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan lain – lain), sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 282 :

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/MS-STR



Artinya : Jika yang bermuamalat (hutang piutang) itu orang yang lemah akal nya, atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah Walinya mengimlakkan dengan jujur;

Menimbang, bahwa Pemohon dan adik bernama Mahdan Fribadi bin Drs. Sahara adalah sama-sama beragama Islam sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari adik bernama Mahdan Fribadi bin Drs. Sahara lahir tanggal 29 Mei 2007, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah terbukti, sehingga Hakim berkeyakinan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/MS-STR



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Mahdan Fribadi binti Sahara**, tanggal lahir 29 Mei 2007 berada di bawah perwalian Pemohon (**Maulidayani binti Sahara**);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2019** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Muharram 1441 Hijriah**, oleh **Siti Salwa, S.H.I.**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sukna, S.Ag**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Sukna, S.Ag

Siti Salwa, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan Pemohon | : Rp 130.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah	Rp 236.000,00
--------	---------------

Terbilang (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0042/Pdt.P/2019/MS-STR